



# DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Achmad Yani No. 27 Telp 21566 Fax.21566 Sengkang 90914

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
Nomor : 149 /D.Pd/ B.B2 /KEP-DS/2001

Tentang

IZIN PENDIDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ATHFAL DDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO

**Membaca** : Surat Permohonan Pengurus DDI Paria Kecamatan Majauleng No.03/PC-DDI/VII 2001 tanggal 23 Juli 2001

**Menimbang** : a. Bahwa Pengurus DDI Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989;  
2. Undang-Undang No.22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah:  
a. Nomor 27 tahun 1990;  
b. Nomor 38 tahun 1992;  
c. Nomor 39 tahun 1992;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  
a. Nomor : 0488/U/1992;  
b. Nomor : 125/U/1994;  
    Sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;  
c. Nomor : 821.22-280 tanggal 19 Mei 2001 tentang, pengangkatan Drs. MOHAMMAD RIDWAN Sebagai Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;  
5. a. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No.1 tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom.  
b. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.

**Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677 /C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan Pertama** : Memberi Izin Kepada :  
- Nama : Pengurus DDI Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo  
- Alamat : Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.  
- Nama : Taman Kanak-Kanak RAUDHATUL ATHFAL DDI.  
- Alamat : Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.

**Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.



Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 18 Oktober 2001

Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. MOHAMMAD RIDWAN  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 130609558

#### Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Subdin Prasekolah dan Sekolah Dasar Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
4. Bupati Wajo di Sengkang.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Majauleng di Paria
6. Peurus Cabang DDI Paria Kecamatan Majauleng di Paria